

ABSTRAK

Yusri Adi. 105261101319. 2023. Hukum *Fasakh* Dalam Perspektif Ulama Kontemporer Dan Ulama Klasik. Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga), Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Muhammad Ali Bakri dan A. Asdar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan ulama kontemporer kemudian meneliti bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat dari kalangan ulama kontemporer dan ulama klasik.

Penelitian tentang hukum *fasakh* dalam pandangan ulama kontemporer dan ulama klasik yang bersifat kualitatif, sebagaimana sudah tertera pada rumusan masalah, disini penulis ingin meneliti bagaimana pandangan ulama klasik (empat mazhab) dan ulama kontemporer seperti syekh yusuf qardhawi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari kalangan ulama kontemporer maupun ulama klasik secara umum memiliki kesamaan pendapat dan pandangan terkait hukum *fasakh*. Perceraian yang diakibatkan oleh *fasakh* tidak mengurangi bilangan *thalak*, sebab *fasakh* bukan bagian dari *thalak*, apabila sudah terjadi *fasakh* antara suami istri maka pernikahan tersebut sudah terlepas ikatannya, jika ingin untuk di membersamai istri pertama maka harus memulai dengan akad yang baru. Ada sedikit perbedaan terkait sebab *fasakh* yang di putuskan oleh KHI (kompilasi hukum islam) yang mana apabila suami menikah (poligami) tanpa izin dari istri pertama maka status hukumnya tidak di akui bahkan pernikahan tersebut bisa di*fasakh* (batalkan) hal ini berbeda dengan pendapat ulama klasik yang mana tidak mempersyaratkan bagi seorang suami untuk izin terlebih dahulu kepada istri pertama untuk pologami

Kata kunci: fasakh, ulama kontemporer & ulama klasik